



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44702/PP/M.XVII/19/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Bea Cukai
- Tahun Pajak : 2011
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan nilai pabean atas importasi Bycycle Parts: Fork Suspension yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 462305 tanggal 7 Desember 2011, Supplier: Huiyang Rst Ind Co Ltd, nilai pabean sebesar CIF USD28,512.00 Terbanding menggunakan nilai pabean sebagai dasar untuk menerbitkan ketetapan semula SPTNP sebesar CIF USD38,016.00, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-744/KPU.01/2012 tanggal 16 Februari 2012;
- Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan penelitian Terbanding atas dokumen pendukung yang dilampirkan tidak mendukung untuk untuk membuktikan bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar sebagaimana yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.04/2010 tanggal 3 Desember 2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan tidak memenuhi ketentuan nilai transaksi sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan nomor : 160/PMK04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;
- Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penetapan harga yang dilakukan Terbanding sebesar CIF USD38,016.00 yang seharusnya menurut Pemohon Banding adalah sesuai pemberitahuan pada PIB Nomor: 462305 tanggal 7 Desember 2011 sebesar CIF USD28,512.00;
- Menurut Majelis : bahwa di dalam persidangan Terbanding menyerahkan Penjelasan Tertulis Pengganti SUB Nomor: SR-183/KPU.01/BD.02/2012 tanggal 9 Oktober 2012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa menurut Terbanding, hasil penelitian terhadap data pendukung (fotokopi) nilai transaksi yang dilampirkan sebagai berikut:

No.	Dokumen	Nomor	Tanggal	Nilai (USD)	Keterangan
1	PIB	462305	07-12-11	28,512.00	tanpa fasilitas
2	Proforma Invoice	TDI-111100050	24-11-11	28,512.00	Term of Payment T/T 60 days after B/L CNF Jakarta Supplier Huiyang RST IND Co., Ltd. Tidak ada nama dan pejabat penandatanganan
3	Commercial Invoice	TDI-111100050	24-11-11	28,512.00	Term of Payment T/T 60 days after B/L CNF Jakarta Supplier Huiyang RST IND Co., Ltd. Tidak ada nama dan pejabat penandatanganan
4	Packing List	TDI-111100050	24-11-11	--	426 CTN
5	B/L	MOLU13004725199	24-11-11	--	Freight Prepaid
6	Polis Asuransi	--	--	--	Tidak diserahkan
7	T/T	--	--	--	Tidak diserahkan
8	Rekening Koran	--	--	--	Tidak diserahkan
9	Bukti korespondensi (surat, faksimili, e-mail); bukti kontrak; pencatatan/pembukuan atas transaksi berupa jurnal umum, general ledger, buku hutang, buku pembelian, dan buku persediaan; SPT mass PPN; faktur pajak penjualan dan/atau faktur penjualan tidak diserahkan.				

bahwa menurut Terbanding, dari penelitian di atas didapatkan:

- bukti pendukung transaksi yang dilampirkan: *Proforma Invoice, Invoice, Packing List*, dan *B/L*;
- bukti pembayaran berupa *T/T* yang dilengkapi rekening koran tidak diserahkan;
- bukti kontrak berupa *Sales Contract* dan *Purchase Order (Order Sheet)* tidak dilampirkan;
- pencatatan/pembukuan atas transaksi berupa jurnal umum, general ledger, buku hutang, buku pembelian, dan buku persediaan tidak dilampirkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id e) bukti korespondensi (surat, faksimili, e-mail) terkait negosiasi harga tidak dilampirkan;

f) faktur pajak penjualan dan/atau faktur penjualan. SPT masa PPN tidak diserahkan;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan hal-hal di atas disimpulkan, harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 462305 tanggal 7 Desember 2011 tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai transaksi (metode I gugur) karena dokumen pendukung tidak lengkap dan tidak memadai untuk mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dan terdapat persyaratan yang mengururkan nilai transaksi sehingga penetapan nilai pabean dilakukan dengan menggunakan metode II s.d VI sesuai hirarki penggunaannya;

bahwa menurut Terbanding, hasil penelitian dengan metode II, ternyata nilai transaksi barang identik tidak dapat digunakan karena tidak ditemukan data importasi barang identik yang memenuhi persyaratan dalam jangka waktu 30 hari sebelum/sesudah tanggal B/L (metode II gugur), sehingga nilai pabean ditentukan berdasarkan nilai transaksi barang serupa / metode III;

bahwa menurut Terbanding, hasil penelitian dengan metode III, ternyata nilai transaksi barang serupa tidak dapat digunakan karena tidak ditemukan data importasi barang serupa yang memenuhi persyaratan dalam jangka waktu 30 hari sebelum/sesudah tanggal B/L (metode III gugur), sehingga nilai pabean ditentukan berdasarkan metode deduksi / metode IV;

bahwa menurut Terbanding, metode deduksi dan metode komputasi tidak dapat digunakan karena tidak tersedia data-data yang diperlukan (metode IV dan V gugur) sehingga penetapan nilai pabean menggunakan metode pengurangan (metode VI);

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan hal-hal di atas disimpulkan, harga yang diberitahukan atas PIB Nomor: 462305 tanggal 7 Desember 2011 tidak dapat diyakini kebenarannya dan nilai pabean ditetapkan menjadi sebesar CIF USD42,240.00 berdasarkan metode pengurangan (fallback) dengan menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel;

Pos	Jenis Barang	Jumlah Barang	Pemberitahuan PIB (CIF USD)	Penetapan PFPD (C USD)
1	<i>Bicycle Parts: Fork Suspension</i>	426 ctn = 4.224 pcs	28,512.00 (@USD6.75/pcs)	38,016.00 (@USD9.00/pcs)
	Total	150,768.00	28,512.00	38,016.00

bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan Nomor: 0333/BD-TRP/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding, dasar pengajuan keberatan yang Pemohon Banding ajukan adalah dikarenakan SPTNP Nomor: 031831 tanggal 14 Desember 2011 yang terbit atas importasi Pemohon Banding;

bahwa menurut Pemohon Banding, selanjutnya untuk mengeluarkan barang impor Pemohon Banding tersebut dari wilayah pelabuhan Tanjung Priok dan untuk menghentikan biaya pengeluaran yang semakin besar di pelabuhan, Pemohon Banding harus secepatnya mengajukan keberatan atas SPTNP Nomor: 031831 tersebut dengan membayarkan jaminan atas keberatan tersebut;

bahwa menurut Pemohon Banding, setelah barang impor sudah Pemohon Banding keluarkan dari wilayah pabean ke gudang di pabrik Pemohon Banding, selanjutnya Pemohon Banding beberapa kali mendatangi loket pengajuan keberatan untuk menanyakan perkembangan atas permohonan Pemohon Banding tersebut;

bahwa menurut Pemohon Banding, penjelasan yang Pemohon Banding dapat dari petugas pemeriksa keberatan saat itu hanya menyuruh Pemohon Banding menunggu saja proses keberatannya, sampai akhirnya terbit surat penolakan atas keberatan Pemohon Banding tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Pemohon Banding, data pendukung keberatan lainnya seperti yang dimaksud dalam surat penjelasan tertulis pengganti SUB dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai tidak diserahkan, karena memang selama proses pengajuan keberatan di Terbanding, Pemohon Banding tidak menerima surat permintaan dokumen tersebut sampai terbitnya surat keputusan penolakan atas keberatan Pemohon Banding;

bahwa menurut Pemohon Banding, pada saat proses pengajuan keberatan di Kantor Pelayanan Utama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Pemohon Banding belum melampirkan bukti pelunasan nilai transaksi barang impor dan rekening koran hal ini disebabkan pada saat itu pembayaran nilai transaksi belum jatuh tempo;

bahwa menurut Pemohon Banding, alasan dan metode yang disampaikan dalam surat penjelasan tertulis pengganti SUB dari Terbanding, yaitu karena dokumen pendukung tidak lengkap dan tidak memadai untuk mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar sehingga pernyataan Terbanding yang menyatakan bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 462305 tanggal 7 Desember 2011 tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai transaksi, adalah sangat *premature* dan tidak dapat dipertahankan;

bahwa pada persidangan ke-3 tanggal 31 Oktober 2012 Terbanding menyampaikan tanggapan atas data-data pendukung yang diserahkan Pemohon Banding pada sidang sebelumnya, dengan Surat Nomor: S-2270/KPU-01/BD.02/2012 tanggal 30 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa menurut Terbanding, sehubungan dengan proses banding yang diajukan Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-298/KPU.01/2012 tanggal 20 Januari 2012, bersama ini disampaikan tanggapan atas data-data pelengkap yang disampaikan oleh Pemohon banding sebagai berikut:

bahwa menurut Terbanding, proses pengukuran nilai transaksi (metode I) telah dilakukan sesuai dengan ketentuanketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk;

bahwa menurut Terbanding, pada saat proses keberatan, Pemohon Banding hanya menyerahkan *Proforma Invoice, Invoice, Packing List, B/L* dan PIB;

bahwa menurut Terbanding, penjelasan tentang dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendukung pembuktian nilai pabean yang diberitahukan Pemohon, serta jangka waktu untuk Pemohon Banding untuk menyerahkan data dan/atau bukti tambahan, telah diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Lampiran X PMK Nomor: 160/PMK.04/2010 tentang bentuk dan tata cara pengisian DNP telah disebutkan mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendukung pembuktian nilai pabean yang diberitahukan Pemohon;
- b. Lampiran II PMK Nomor: 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan telah disebutkan mengenai data dan/atau bukti pendukung yang diperlukan guna mendukung pembuktian nilai pabean yang diberitahukan Pemohon;
- c. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Dirjen BC Nomor: PER-1/BC/2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan, telah diatur mengenai penyerahan data dan/atau bukti pendukung dari Pemohon dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal tanda terima permohonan keberatan;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan uraian dokumen-dokumen pelengkap sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, meskipun pada saat proses pengajuan PIB dan/atau keberatan belum dilakukan pembayaran, jika Pemohon telah melengkapi data-data dimaksud, maka dapat dilakukan pengujian atas nilai transaksi yang sebenarnya/seharusnya dibayar melalui bukti-bukti korespondensi sampai dengan proses pencatatan/pembukuan perusahaan, namun dalam hal ini Pemohon tidak melengkapi data-data dimaksud;

bahwa menurut Terbanding, sehubungan dengan data-data yang disampaikan oleh Pemohon pada saat banding, namun tidak diserahkan pada saat keberatan, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa pada saat proses keberatan selama 60 hari sejak permohonan keberatan diterima lengkap, Pemohon tidak menyerahkan bukti-bukti sebagaimana telah disebutkan dalam lampiran X pada PMK Nomor: 160/PMK.04/2010 dan lampiran II pada PMK Nomor: 217/PMK.04/2010, sehingga mengakibatkan metode penetapan nilai pabean tidak dapat menggunakan metode I;
- b. bahwa berdasarkan penjelasan pasal 93 ayat ( 1 ), disebutkan bahwa guna menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai manifestasi dari asas keadilan, memberikan hak kepada pengguna jasa untuk mengajukan keberatan dan waktu 60 hari dianggap cukup bagi Pemohon untuk mengumpulkan data yang diperlukan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 93 Ayat (1) Undang-undang Kepabeanan;
- c. bahwa berdasarkan asas hukum disebutkan bahwa "barang siapa yang mengaku memiliki hak, maka ia harus membuktikannya" atau dikenal dengan istilah "Actori incumbit probation." Hal ini semata-mata untuk melindungi penyalahgunaan sebuah gugatan, dalam hal ini permohonan keberatan merupakan bentuk gugatan dari Pemohon;
- d. bahwa dikarenakan dalam proses keberatan, Pemohon banding telah sengaja mengabaikan asas dan ketentuan hukum di atas, yaitu dengan tidak menyampaikan data-data sebagaimana telah disebutkan dalam Lampiran X pada PMK Nomor: 160/PMK.04/2010 dan Lampiran II pada PMK Nomor: 217/PMK.04/2010, maka Pemohon dianggap tidak dapat membuktikan gugatannya;
- e. bahwa berdasarkan uraian di atas, dikarenakan permohonan banding adalah atas keputusan keberatan, maka Terbanding berpendapat seyogyanya data-data yang diakui dan diterima pada saat banding adalah data-data yang hanya diserahkan pada saat proses keberatan, sehingga untuk data-data yang tidak diserahkan pada saat proses keberatan patut diabaikan dan ditolak pada saat proses banding;

bahwa menurut Terbanding, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka atas dokumen pendukung atau data-data tambahan yang disampaikan perlu Terbanding sampaikan sebagai berikut:

- a. bahwa hingga saat penyerahan bukti-bukti/data pendukung, dokumen *Sales Contract* sebagai dokumen yang dapat menunjukkan proses terbentuknya harga tetap tidak diserahkan;
- b. keabsahan dokumen pelengkap pabean berupa *Proforma Invoice*, *Invoice*, dan *Packing List* diragukan karena tidak mencantumkan nama dan jabatan penanda tangan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keabsahan dokumen tersebut;
- c. bahwa *form* T/T yang diajukan sebagai bukti pembayaran atas transaksi impor yang sedang diperkarakan, tidak mencantumkan nomor referensi pembayaran atas importasi yang dimaksud;
- d. berdasarkan fakta di atas, dan terdapat bukti yang nyata bahwa Pemohon Banding telah sengaja mengabaikan asas dan ketentuan hukum sebagaimana diuraikan pada poin sebelumnya, Terbanding mohon Majelis Hakim untuk tidak menjadikan data-data yang diajukan pada saat banding sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan keputusan;

bahwa pada persidangan ke-4 (terakhir) tanggal 21 November 2012 Pemohon Banding menyampaikan Tanggapan Atas Surat Terbanding pada sidang sebelumnya, dengan Surat Nomor: 0333/BD-NP/2012 tanggal 19 November 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding, proses pengurangan nilai transaksi (metode I) dilakukan oleh Terbanding adalah terlalu dini dipaksakan;

bahwa menurut Pemohon Banding, pada saat mengajukan keberatan, Pemohon melampirkan jaminan tagihan SPTNP, *Proforma Invoice*, *Invoice*, *Packing List*, *Bill of Lading*, hal ini Pemohon Banding lakukan agar barang impor Pemohon yang masih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berada di wilayah pabean dapat segera dikeluarkan untuk menghindari biaya yang semakin tinggi di pelabuhan;

bahwa menurut Pemohon Banding, selanjutnya pada saat proses keberatan tersebut, Pemohon sudah mendatangi Terbanding namun Pemohon hanya mendapat jawaban agar Pemohon menunggu saja tanpa ada penjelasan lainnya;

bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding tidak pernah menerima surat permintaan data yang dimaksud oleh Terbanding, sampai surat keputusan penolakan atas permohonan keberatan Pemohon tersebut terbit;

bahwa menurut Pemohon Banding, pembuktian pembayaran atas nilai barang impor belum dapat Pemohon Banding tunjukkan pada saat pengajuan keberatan, hal ini disebabkan dalam masa pengajuan keberatan pembayaran tersebut memang belum jatuh tempo seperti tertulis dalam *Proforma Invoice*, sehingga Pemohon Banding berpendapat bahwa data-data pembayaran atas nilai barang impor Pemohon, dapat diterima dan diakui dalam proses banding yang Pemohon Banding ajukan;

bahwa menurut Pemohon Banding, dalam dokumen pendukung atau data-data tambahan yang disampaikan dengan ini dapat Pemohon Banding jelaskan sebagai berikut:

- a. bahwa Pemohon sudah melampirkan *Proforma Invoice* yang mana dokumen tersebut memiliki arti yang sama dengan *Sales Contract*,
- b. bahwa dokumen *Proforma Invoice*, *Invoice*, dan *Packing List* yang Pemohon lampirkan adalah dokumen asli dan keabsahannya dapat Pemohon pertanggungjawabkan,
- c. bahwa aplikasi transfer Nomor: NKV6P tanggal 18 Januari 2012 via BCA sebesar USD28,512.00 adalah benar untuk pembayaran *Invoice* Nomor: TDI-111100050 tanggal 24 November 2011 dan tercatat pada Buku Besar Bank perusahaan;
- d. bahwa seperti yang Pemohon sampaikan dalam persidangan bahwa bukti pembayaran yang Pemohon tunjukkan berupa *Telegraphic Transfer* Nomor: NKV6P tanggal 18 Januari 2012 via BCA sebesar USD28,512.00 adalah ditujukan untuk pembayaran *Invoice* Nomor: TDI-111100050 tanggal 24 November 2011 atas pembelian barang impor Pemohon pada Shipper Hui Yang RST Industrial Co., Ltd dengan rincian sebagai berikut:

No	Dokumen Invoice / Sales Contract	Total (Rp)
I	- Invoice Nomor: TDI-111100050 tanggal 24 November 2011 USD28,512.00 - Administrasi	
	Jumlah pendebetn pada Rekening Koran	252.531.472,00

- e. bahwa pencatatan pembukuan atas importasi dan Faktur Penjualan sudah Pemohon Banding tunjukkan dalam persidangan;
- f. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dengan PIB Nomor: 462305 tanggal 07 Desember 2011 sebesar USD28,512.00 adalah yang sebenarnya;

bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk menyebutkan: " Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu".

bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk menyebutkan: " Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:
  1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;
  2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau
  3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;
- b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;
- c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
- d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang."

bahwa Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung kebenaran nilai transaksi dan data pendukung lainnya yang tidak dipenuhi Pemohon Banding yang menyebabkan metode nilai transaksi gugur;

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat alasan Terbanding harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 462305 tanggal 7 Desember 2011 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean (metode I gugur), tidak dapat dijadikan alasan menggugurkan metode nilai transaksi dalam penetapan nilai pabean;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor: 462305 tanggal 7 Desember 2011 sebesar CIF USD28,512.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding;

bahwa di dalam persidangan Majelis meminta kepada Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung kebenaran nilai transaksi berupa:

1. *Purchase Order* Nomor: TDI-111100050 tanggal 7 September 2011 senilai USD28,512.00,
2. *Proforma Invoice* Nomor: TDI-11110005 tanggal 11 Oktober 2011 senilai USD28,512.00,
3. *Invoice* Nomor: TDI-111100050 tanggal 24 November 2011 senilai CNF USD28,512.00,
4. *Packing List* tanggal 24 November 2011 Gross Weight : 11.180,86 Kgs,
5. *Bill of Lading* Nomor: MOLU13004725199 tanggal 24 November 2011, Gross Weight : 11.180,86 Kgs,
6. Polis Asuransi Nomor: 20.COI.1211.28587 tanggal 24 November 2011 nilai pertanggungans USD28,512.00,
7. *International Transfer Application* Bank BCA tanggal 18 Januari 2012 sebesar USD28,512.00,
8. Buku Besar Hutang dan Buku Bank periode Januari 2012,
9. Rekening Koran Bank BCA KCU Asemka Account Nomor: 0013733969 periode Januari 2012,

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding dengan *Purchase Order* Nomor: TDI-111100050 tanggal 7 September 2011, mengajukan permintaan barang kepada Huiyang RST Ind. Co. Ltd berkedudukan di Zhejiang, China sebagai berikut:

Description of Goods	Quantities	Unit Price (USD)	Amount (USD)
Fork Suspension	4.224 Pcs	6.750	28,512.00
		CNF Jakarta	28,512.00

bahwa atas pesanan Pemohon Banding tersebut, pihak Huiyang RST Ind. Co. Ltd, membuat *Proforma Invoice* Nomor: TDI-11110005 tanggal 11 Oktober 2011 dengan perincian harga sesuai dengan *Purchase Order* Nomor: TDI-111100050 tanggal 7 September 2011, dengan keterangan terms of payment T/T 60 Days after B/L date;

bahwa berdasarkan *Proforma Invoice* Nomor: TDI-11110005 tanggal 11 Oktober 2011 pihak Huiyang RST Ind. Co. Ltd, menerbitkan *Invoice* Nomor: TDI-111100050 tanggal 24 November 2011 senilai CNF USD28,512.00 dengan jenis dan jumlah barang sesuai *Sales Contract* sebagai tagihan atas barang yang dipesan oleh Pemohon Banding:

bahwa Supplier melakukan pengiriman barang dengan Packing List tanggal 24 November 2011 dengan keterangan sebagai berikut:

Packages : 426 Ctns  
Gross Weight : 11.180,86 Kgs  
Nett Weigth : 9.635,58 Kgs

bahwa pengiriman barang dilakukan supplier sesuai *Bill of Lading* Nomor: MOLU13004725199 tanggal 24 November 2011 dengan Kapal MOL Magnificence Voy. 009W melalui Mitsui OSK Lines Ltd. yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : Huiyang RST Ind. Co. Ltd  
Consignee : PT XXX  
Port of Loading : Yantian, China  
Port of Discharge : Jakarta, Indonesia  
Description : 426 Ctns  
Bicycle Parts  
Freight Prepaid  
Gross Weight : 11.180,86 Kgs

bahwa pengiriman barang telah diasuransikan melalui Polis Asuransi Nomor: 20.COI.1211.28587 tanggal 24 November 2011 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Raya (perusahaan asuransi dalam negeri) dengan nilai pertanggungan sejumlah USD28,512.00;

bahwa barang impor dari Huiyang RST Ind. Co. Ltd dengan Bill of Lading Nomor: MOLU13004725199 tanggal 24 November 2011 dan Invoice Nomor: TDI-111100050 tanggal 24 November 2011 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 462305 tanggal 7 Desember 2011 dengan nilai pabean CIF USD28,512.00;

bahwa nilai pabean atas barang impor dari Huiyang RST Ind. Co. Ltd dengan PIB Nomor: 462305 tanggal 7 Desember 2011 telah ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar USD38,016.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 462305 tanggal 7 Desember 2011 adalah Bicycle Parts: Fork Suspension dengan harga CIF USD28,512.00 telah sesuai dengan Invoice Nomor: TDI-111100050 tanggal 24 November 2011 dan *Bill of Lading* Nomor: MOLU13004725199 tanggal 24 November 2011;

bahwa atas barang impor dengan Invoice Nomor: TDI-111100050 tanggal 24 November 2011 sebesar USD28,512.00 dibayar oleh Pemohon Banding kepada Huiyang RST Ind. Co. Ltd A/C Nomor: 624-14-1001865 melalui Bank BCA pada tanggal 18 Januari 2012 senilai USD28,512.00 setara Rp262.481.472,00 dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kurs Rp9.206,00/USD ditambah biaya administrasi Rp50,00,00 total  
Rp262.531.472,00 yang berasal dari pendebitan rekening Pemohon Banding nomor  
0013733969;

bahwa pembayaran barang impor Pemohon Banding ke luar negeri dilakukan dengan *Application for Fund Transfer* Bank BCA tanggal 18 Januari 2012 sebesar Rp262.531.472,00 dan tercatat pada Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening: 0013733969 pada tanggal 18 Januari 2012 sebesar Rp262.531.472,00 untuk penyelesaian *Invoice* Nomor: TDI-111100050 tanggal 24 November 2011 sebesar USD28,512.00;

bahwa pembelian barang impor dari Huiyang RST Ind. Co. Ltd dengan harga CNF USD28,512.00 tersebut, telah dicatat dalam Buku Besar Hutang pada 6 Desember 2011 sebesar Rp259.345.000,00 (kredit) dan tanggal 18 Januari 2012 (Debit), sesuai dengan Journal Voucher Nomor: PB-1112-3-0010 tanggal 6 Desember 2011 serta pada tanggal yang sama telah dicatat di Buku Besar Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Pemohon Banding telah mengimpor Bicycle Parts: Fork Suspention dari Huiyang RST Ind. Co. Ltd, sebagaimana tercantum dalam *Invoice* Nomor: TDI-111100050 tanggal 24 November 2011 sebesar CNF USD28,512.00 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 462305 tanggal 7 Desember 2011 dengan nilai CIF USD28,512.00 adalah harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;

- Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding sehingga nilai pabean atas impor barang berupa Bicycle Parts: Fork Suspention dari China sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 462305 tanggal 7 Desember 2011 yakni sebesar CIF USD28,512.00;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;
- Memutuskan : Menyatakan **Mengabulkan Seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-744/KPU.01/2012 tanggal 16 Februari 2012, tentang Penetapan atas SPTNP Nomor: SPTNP-031831/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 14 Desember 2011, atas nama XXX, NPWP YYY sehingga nilai pabean atas impor barang berupa Bicycle Parts: Fork Suspention, negara asal China sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 462305 tanggal 7 Desember 2011 yakni sebesar CIF USD28,512.00;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)